

KONTRIBUSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

(Suatu tinjauan di BMT Girah Kel. Calaca Kee. Wenang)

Oleh : Syahriah Sahrir Dalle

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai suatu studi secara analisis mengenai kontribusi BMT terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, yang pokok permasalahannya adalah bagaimana sistem operasional BMT serta dampak dari keberadaan BMT bagi perekonomian masyarakat. Khususnya pengusaha-pengusaha kecil yang terdapat di Kelurahan Calacayang secara langsung merasakan keuntungan dengan adanya BMT.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yaitu menggunakan metode wawancara, di mana penulis mewawancarai pihak-pihak tertentu, baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan BMT. Dan permasalahan dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis isi penelitian.

Dasar terbentuknya BMT bersumber dari adanya larangan riba yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, di samping itu yang didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tapi tidak bias menjalankan usaha produktif, di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Mencermati hal yang demikian sekaligus membantu mencairkan solusi bagi masyarakat, sekarang ini telah dikembangkan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dengan prinsip *syari'ah* yaitu BMT.

Dalam kegiatan operasional BMT yang berfungsi meningkatkan atau mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan antara lain mendorong kegiatan membangun dan menunjang pembiayaan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan sistem bagi hasil dan kemampuan jangkaunya terutama pada pengusaha-pengusaha kecil, telah dapat memberikan sumbangan yang cukup besar dan dampak positif bagi masyarakat khususnya pengusaha-pengusaha kecil dalam rangka peningkatan usahanya.

A. PENDAHULUAN

Islam mengakui (membolehkan) adanya hak yang dimiliki pribadi dan memberi kebebasan kepada setiap individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya itu, namun Islam tidak mengatur secara tegas cara-cara memperolehnya dan mengelola hak milik pribadi tersebut.

Berkaitan dengan hak milik pribadi di atas, Islam telah menentukan bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat bagian (hak) para fakir miskin yang harus dikeluarkan (*zakat maal*) dan diberikan kepada yang bersangkutan melalui *baitul maal*. (Taquuddin an-Nabhani, 1996, 271)

Atas dasar itulah, sehingga dapat dipahami bahwa Islam tidak hanya memperhatikan kesejahteraan hidup sekelompok orang tertentu saja (orang-orang kaya), tetapi lebih dari itu Islam juga memperhatikan seluruh umat, terutama fakir miskin. Singkatnya, bahwa sistem ekonomi yang bertujuan untuk menjahtirkan seluruh umat. Dimana dalam sistem perekonomian Islam tersebut, terdapat adanya larangan membungakan uang (*riba*) yang terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Oleh karena itu, hal-hal yang tersebut di atas hanya bisa terwujud apabila masyarakat tetap dalam kondisi ekonomi yang dapat mencukupi kebutuhan secara pribadi dengan menerapkan hukum *syara* secara keseluruhan.

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa keadaan manusia itu akan berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Allah Swt., memberi anugerah yang berbeda-beda kepada setiap orang, yaitu sebagaimana diletakkan atas sebagian yang lain agar dapat saling tolong menolong. (Ahmad Azhar Basyir, 1989, 157)

Atas dasar adanya perbedaan kemampuan pada diri setiap orang itulah maka Islam memperhatikan agar diselenggarakan hidup tolong menolong, sebagaimana firman Allah Swt:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Departemen Agama RI, 1989, 157)

Islam tidak memerintahkan agar menghapuskan kemiskinan sama sekali, karena hal itu tidak mungkin terjadi, tetapi Islam memperhatikan agar menghindari terjadinya kesenjangan

antara dua golongan tersebut diatas, dan selalu hidup dalam suasana persaudaraan yang akrab, karena umat manusia itu berasal dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Dalam keluarga tersebut hendaklah selalu dijalani rasa wajib menyelenggaraan kerjasama khususnya di bidang ekonomi.

Munculnya BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pengusaha kecil yang produktif dalam menghadapi masalah kekurangan modal dan usaha, merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk di kaji lebih dalam.

B. RUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH

1. Bagaimana sistem operasional BMT dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Apakah dampak bagi masyarakat dengan adanya BMT Girah di Kelurahan Calaca.

C. Sistem Operasional BMT

Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw., sebagai penutupan memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk umat dan masalah, kini dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Alquran dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat di lihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan actual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturanya dalam bidang perekonomian.

Dalam hal ekonomi, sebagaimana juga di bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, semua bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus (Shirat al-Mustaqim). (Achmad Ramzy Tadjoeeddin, 1992, 3)

Bahwa Islam sebagai agama Allah Swt., yang telah di sempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia, baik spiritual-materealisme, individual-sosial, jasmani-rohani, dunia-akhirah, muaranya hidup dalam keseimbangan. (Suhrawardi K. Lubis, 2000, 4)

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt., beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan tersebut, tidak mungkin dapat di produksi sendiri, dengan kata lain ia harus bekerjasama dengan orang lain. Hal ini dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tentram.

Ketentraman tersebut akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai, tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial. Untuk mencapai keseimbangan hidup didalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat dipertemukan, baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.

Sebagaimana yang diperingatkan Allah Swt., dalam Q.S ar-Ruum: 41:

‘‘Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia’’. (Departemen Agama RI., 1994, 647)

Ayat di atas menunjukkan peringatan Allah Swt., kepada manusia bahwa kerusakan di bumi adalah karena ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu apabila kita dalam menata kehidupan perekonomian, kembali mengacu kepada tuntunan Allah swt., yaitu dalam Alquran dengan tegas melarang praktek membungakan uang/riba. Dengan mengikuti aturan tersebut yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam, maka tingkat kesulitan dalam menata kehidupan perekonomian ini akan lebih ringan.

Hapusnya praktek membungakan uang akan mendorong orang untuk melakukan investasi langsung berupa pembiayaan proyek dan pembiayaan perdagangan, dimana pembiayaan proyek investasi akan membuka lading-ladang usaha baru yang memperluas kesempatan kerja, sedangkan pembiayaan perdagangan akan memperlancar arus barang dan mengembangkan usaha dari pengusaha kecil yang berarti akan meningkatkan perekonomian masyarakat. (Karnaen A. Perwataatmadja, 1996, 27)

Berdasarkan hal di atas dan kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat di perlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai dana atau kekurangan modal.

Keberadaan BMT sebagai suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat menampung penanaman modal dari masyarakat yang memiliki kemampuan modal dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan modal tapi tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif.

Beroperasinya BMT dengan sistem bagi hasil akan lebih mendorong lagi kegiatan investasi dan dengan kemampuan daya jangkauannya kantong-kantong pengusaha kecil khususnya yang terdapat di kompleks pasar bersehati ini, akan mampu meningkatkan produktifitas di berbagai bidang usaha. Dengan demikian di satu pihak pertumbuhan ekonomi dapat di pacu secara maksimal dan dilain pihak kesepakatan kerja semakin luas sehingga pemerataan pendapatan dapat diwujudkan. (Wahid Gobel ,Warga Calaca, 28 April 2001).

Sistem bagi hasil yang di terapkan BMT Grah sangat membantu dalam meningkatkan usaha, dimana keberadaan BMT sangat berarti bagi pengusaha kecil. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan mengambil pinjaman dari rentenir dengan sistem bunga walaupun prosedurnya mudah tapi sangat menyulitkan bagi peminjam dalam pengembaliaannya. (Ratna Lihawa, Pedagang, 26 april 2001).

Berdasarkan penjelasan mereka tentang sistem yang di terapkan BMT Girah yaitu sistem bagi hasil, di mana dalam sistem oprasional BMT Girah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam. Berkaitan dengan hal tersebut dalam sebuah hadis Shuhaib ra., Rasulullah Saw., bersabda:

‘‘Ada tiga perkara yang penuh berkah, yaitu jual beli dengan modal dan meminjamkan modal usaha dan mencampuradukan gandum bersama syiar, untuk jual beli (tapi khusus buat rumah tangganya). (Masrap Suhafmi AH, at.al, 1993, 599)

Berdasarkan hadis di atas, Imam Malik berkomentar dalam kitabnya *al-Muwatha-tha*, yaitu dari A’ la bin Abdurahman bin Ya’qub dari ayah dan eyangnya, yaitu:

‘‘Bahwasanya ia pernah berusaha dengan pedagang dengan modal milik Utsman dengan syarat bahwa keuntungan nanti di bagi dau’’.

Dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan ekonomi masyarakat pengusaha kecil, BMT beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil yang dengan sistem tersebut BMT mempunyai beberapa keunggulan diantaranya:

Pertama, dalam oprasionalnya BMT berhaluan *syari’ah* sebagai syarat pokok pelaksanaan BMT dalam masyarakat Islam dan sistem ini mendapat respon bukan hanya masyarakat Islam tapi juga dari masyarakat non muslim.

Kedua, sistem bagi hasil yang diterapkan sehingga peluang untuk merugikan para pengusaha kecil, hampir tidak ada bahkan jarak antara pengusaha kecil dan BMT terdapat hubungan kemitraan.

Ketiga, hubungan pemodal dan pengusaha yang saling asah, asih, asuh sesuai dengan prinsip bagi hasil, maka hubungan antara BMT sebagai pemodal dan pengusaha kecil, tidaklah hanya terbatas sebagai hubungan antara banker dan nasabah. Dalam sistem *syari'ah* sebenarnya bukan hanya bagi hasil, akan tetapi juga rugi yakni bila pengusaha untung maka BMT nya untung jika pengusaha rugi BMT ikut menanggung. (H. Karnaen Perwataatmadja, et.al, 1992, 49).

Keempat, kegiatan menabung indikator keberhasilan seiring dengan rencana pengusaha kecil dalam menggunakan keuntungan usahanya. Pengelola BMT mengarahkan pengusaha kecil untuk menabung dan untuk menampung kegiatan menabung ini BMT sudah menyediakan berbagai jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan anggotanya, yang pada gilirannya kegiatan menabung ini bisa dipakai sebagai indikator yang terjadi dalam masyarakat.

Kelima, pengembangan usaha kecil bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat. Pengembangan usaha oleh pengusaha kecil dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik dan manager usahanya. Dengan demikian, maka BMT secara sistematis telah mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan kemitraan semacam ini sangat diperlukan mengingat persaingan global semakin besar.

Lima keunggulan di atas dapat mengangkat tingkat pengusaha kecil ke tingkat yang lebih baik. Usaha-usaha dari masyarakat yang dibarengi dengan sistem ekonomi Islam akan mengarah ke arah peningkatan perekonomian dari masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada fungsi BMT sebagai suatu lembaga antara pemilik dana dan peminjam, BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang perorang, BMT tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat itu sendiri, sehingga BMT merupakan salah satu jenis kelompok swadaya masyarakat yang bekerja dari, oleh dana untuk anggota.

Prinsip BMT ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia manusia yang dapat di capai dengan megorganisasikan sumber-sumber yang terdapat di bumi berdasarkan asas kerjasama dan partipasi. (M. Dawam Raharjo, 1993, 61)

Konsep ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Fushilat:

“ Dan dia menciptakan bi bumi itu gunung gunung yang okoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar-kadar makaan (peghuninya) dalam empat masa”. (Departemen Agama RI, 774)

Berdasarkan ayat-ayat diatas, dapat di pahami bahwa Allah Swat., tela menentkan rezki masing-masing daari semua mahluk yang terdapat di bumi dalam memenuhi kebutuhannya agar dapat dicapai pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia di tuntutan untuk mengorganisasikan/mengelola sumber sumber yang terdapat di bumi.

Jadi Nampak jelas bagaimana sistem oprasional BMT Girah yang sejalan dengan sisetem ekonomi Islam mempunyai perhatian yang besar terhadap masyarakat pengusaha kecil yang produktif, dan konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam juga menjadi nilai-nilai dalam sistem oprasional BMT Girah.

D. Dampak Kontribusi BMT Terhadap Ekonomi Masyarakat.

Agama Islam mengajarkan kepada umat umatnya untuk berusaha mendapataka kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik diakhirat. Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakann amal saleh yang berupa perbuatan yang termasuk kedalam kategori ibadah dan muamalah.

Dengan demikian maka kesejahteraan akan lahir dan batin yang ingin di peroleh melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan *syari'ah* yang di jiwai oleh akidah Islamiyah dan akhlak yang luhur.

Dengan berpegang teguh pada aqidah, *syari'ah* dan akhlak Islamiyah inilah dilakukan berbagi kegiatan muamallah yang dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ekonomi tersebut merupaka salah satu kegiaan muamalah yang telah di atur dalam *syari'ah* Islam.

Larangan riba pada hakekatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja. Karena kewajiban ini, bagi mereka yang tidak pandai berusaha tersedia berbagai alternative yang di contohkan Nabi Saw., seperti antar lain berupa penitipan dana kepada pengusaha untuk dikelola dengan sistem bagi hasil dan sebagainya.

Pembahasan mengenai bagaimana kontribusi BMT Girah terhadap ekonomi masyarakat, yaitu mengacu pada peran dari BMT itu sendiri sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dengan menerapkan sistem bagi hasil yang juga merupakan bagian dari ekonomi Islam.

Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang di dasarkan atas kemampuan ekonominya di samping itu pula terdapat fasilitas yang di berikan oleh BMT Girah yaitu:

Adanya fasilitas pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar secara tetap. Hal ini akan memberikan ketenangan yang di perlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

Adanya fasilitas pembiayaan pedagang barang modal dan peralatan produksi (Murabahah dan Bai Bithaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun, baik pengusaha maupun bukan mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.

Di samping pembiayaan di atas tersedia juga pembiayaan kebijakan (Qardhul hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali yang di pergunakannya sendiri, seperti bea materai, biaya studi kelayakan dan sebagainya.

BMT Girah yang beroperasi sejak tanggal 20 April 1996 dan beroperasi di kompleks epasar bersehati yang berarti BMT Girah telah beroperasi sejak 5 tahun lebih dan telah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Hal ini terbukti hingga saat ini BMT Girah telah memiliki 2630 nasabah, apalagi beroprasinya BMT Girah di pasar bersehati merupakan tempat yang strategis karena di tempat itulah banyak di temukan pengusaha-pengusaha kecil yang sangat membutuhkan modal usaha dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian. Dan merekalah yang menjadi sasaran utama dari BMT Girah. (Nur Diana Igrisa, 25 April 2001)

Pembiyayaan yang di berikan oleh BMT Girah berupa pembiyayaan dalam bentuk jual beli yaitu pengadaan barang yang disebut dengan al-Bai Bithaman Ajil, hal itu sangat membantu kami para pedangan dalam rangka meningkatkan usaha yang kami jalankan apalagi angsuran dilakukan perhari yang memungkinkan buat para pedaganng untuk dapat memutar modal yang di berikan BMT Girah, dan angsura perhari tersebut sangat meringankan bagi kami dalam pengembalian pembiyayaan tersebut kepada BM Girah.(Yunus Akuba, 28 April 2001)

Keberadaan BMT Girah di pasar bersehati ini memberikan kemudahan bagi para pedagang atau pengusaha kecil dalam memperoleh tambahan modal usaha terutama prosedur dalam mendapatkan pembiyayaan, sangat mudah dan sedehrana, tidak berbelit-belit, apalagi lokasi beroprasinya BMT Girah sangat dekat dari tempat usaha kami. Hal ini mendukung bagi pedagang yang menjadi nasabah atau anggota dari BMT Girah untu menyetorkan pengembalian pembiyayaan tersebut tanpa harus membuang buang waktu dan uang . (Revlin Lihawa, 28 April 2001)

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, oleh nasabah BMT Girah mengenai kontribusi BMT bagi peningkatan ekonomi khususnya pedagang atau penusaha kecil, sehingga penulis dapat menggaris bawahi bahwa keberadaan BMT Girah di lokasi tersebut memberi kemudahan, dan peluang bagi para nasabahnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha yang di kelola atau dijalankan.

Sistem bagi hasil yang di terapkan pada sistem oprasional BMT Girah yang merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam, dimana dengan sistem bagi hasil tersebut telah dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan ekonomi maysarakat khusushnya pengusaha kecil.

Hal-hal yang tersebut di atas menunjukkan bahwa kontribusi BMT Girah yang beroperasi di lokasi pasar bersehati sangat memberi dampak positif bagi masyarakat pengusaha kecil dalam rangka peningkatan usahanya, yang berarti hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam hal penghasilan yang akan menjurus kepada perkonomian keluarga.

Keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas, tentu saja tidak terlepas dari kesungguhan dan kerja keras dari pribadi para pedagan atau pengusaha kecil itu sendiri.

E. KESIMPULAN

Dengan mendalami uraian-uraian seluruh pembahasan ini, yang mengetengahkan “Kontribusi BMT terhadap peningkatan ekonomi masyarakat”, yang merupakan suatu tinjauan di BMT Girah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang. Maka adapun kesimpulan yang di peroleh yaitu:

1. BMT sebagai salah satu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha kecil yang produktif dengan berlandaskan kepada sistem *syari'ah*, melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui usaha mendorong kegiatan menabung dana pembiayaan, dengan mengadakan bentuk-bentuk usaha yang sistem oprasionalnya merujuk pada Alquran dan Hadis yaitu dengan sistem bagi hasil.
2. Dampak bagi masyarakat dengan adanya keberadaan BMT Girah di pasar Bersehati yang beroperasi sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga telah dapat mendorong kegiatan investasi dan dengan kemampuan jangkaunya terutama pada pengusaha-pengusaha kecil, akan mampu meningkatkan produktifitas diberbagi bidang usaha. Hal tersebut meunjukkan bahwa dengan sistem bagi hasil telah dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dan dampak positif bai masyarakat khususnya pengusaha kecil dalam rangka peningkatan usahanya, yang berarti telam membantu dalam hal menambah penghasilan yang mengarah pada perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim.

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.

Anas, Malik bin, *al-Muwatha*, Cet. I; Beirut: Libanon, Dar al-Fikr, 1989.

Bakrie, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta; UI Press, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. III; Jakarta: Mizan, 1994.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1989.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Daud, Ma'mur, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, Jilid III, Cet. III; Widjaya, Jakarta: 1993.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Marjieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

an-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

an-Naisaburi, Qusyairi, Muslim bin Hajaj, Imam Abu Husain, Shahih *Muslim*, Juz. III; Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Djambatan, 1992.

Perwataatmadja, Karnoen A, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Usaha Kami, 1996.

-----, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. II; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Salim, Peter, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

al-sayyid, al-Shan'any, al-Kahlany, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam (Syarah Kitab Bulughul Maram*, karangan al-Hafids Shihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar, al-Kannany al-Asqalany), Juz. III; Bandung: Multazim, t.th.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonornl Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Bttmi Aksara, 1991.

Suhafmi, et.al., *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. I; Surabaya: al-Ikhlal, 1993.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Tadjoeddin, Achmad Ramzy, et.al, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung: Alumni, 1980.